

# **PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

**Agus Kurniawan<sup>1</sup>, Bakran<sup>2</sup>, Dwi Haryono<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

## **ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah yang mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD Kabupaten Ketapang diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ternyata sampai saat ini kondisinya masih belum bisa menjawab harapan tersebut. Proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah yang dialami selama kurun waktu tahun anggaran 2009 – 2013 yang hanya sebesar 3,61%. Salah satu sektor penunjang PAD Kabupaten Sintang yaitu bersumber dari pemungutan pajak hotel dan restoran pengelolaan pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan Dispenda Kabupaten Ketapang. Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, proses pemungutan belum sesuai dengan harapan yang terlihat dari intensitas pendataan dan pendaftaran, tata cara pembayaran dan penagihan, pembinaan dan penertiban dan pelaksanaan pengawasan. Disamping itu masih ada faktor-faktor yang berpengaruh seperti : a) masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar dan memiliki izin usaha karena belum berjalannya pendataan dan pengawasan yang intensif, b) masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam mengelola sumber-sumber potensi daerah.

*Kata Kunci: Pengelolaan, Pemungutan, Pajak, Hotel dan Restoran*

---

<sup>1</sup> PNS

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah). Apabila pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk *surcharge of taxes*, Pinjaman, maupun dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Sumber keuangan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Selanjutnya pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lainlain Pendapatan. Sedangkan pembiayaan menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah dan juga mencerminkan kemandirian suatu daerah.

Berdasarkan data diketahui bahwa, Total Penerimaan daerah (TPD) yang bersumber dari PAD Kabupaten Ketapang masih sangat rendah yakni hanya sebesar 3,61selama kurun waktu tahun anggaran 2009 – 2013. Data mengenai perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang selama 5 (lima) tahun terakhir ini menunjukkan bahwa, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat, namun proporsi PAD terhadap TPD cenderung fluktuatif. Proporsi terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,99%. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ketapang ini merupakan akibat perkembangan pajak daerah daerah di Kabupaten Ketapang secara pesat. Namun untuk mengetahui sejauhmana peningkatan itu terjadi perlu dibuat pengkajian mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Ketapang. Penentuan potensi penerimaan selama ini di Kabupaten Ketapang menurut informasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan perkiraan yang berpedoman terhadap target pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Padahal potensi pajak daerah secara riil tidak pernah dihitung dengan objektif, alasannya terlalu sulit menghitungnya karena membutuhkan data pendukung yang banyak, sedangkan banyak data yang tidak ada pada dinas-dinas terkait. Proporsi terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 18,66 %. Peningkatan realisasi sektor Pajak Daerah Kabupaten Ketapang ini merupakan akibat upaya penggalian potensi pajak daerah yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Ketapang baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa, satu jenis pajak daerah yang potensinya cukup besar di Kabupaten Ketapang saa ini adalah Pajak Hotel dan Restoran. Kondisi ini menurut penulis karena adanya beberapa peningkatan pembangunan diberbagai sektor seperti sector pariwisata dan kerjasama-kerjasama dalam investasi modal dalam maupun luar negeri yang saat ini cukup berkembang pesat

di Kabupaten Ketapang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, jika dicermati pemungutan Pajak Hotel dan Restoran ini jika dilakukan dengan intensif sesuai Peraturan Daerah maka hasil dari pemungutan Pajak Hotel dan Restoran akan jauh lebih besar dari yang diterima saat ini. Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa sektor ini penerimaan pajak tersebut selama periode 5 (lima) tahun anggaran realisasi penerimaan PAD dari Pajak Hotel dan Restoran selalu melampaui target dan cenderung meningkat dengan rata-rata realisasi sebesar 112,89 %. Penurunan jumlah pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran terjadi pada tahun 2011. Ini sejalan dengan turunnya target penerimaan pada tahun yang sama. Realisasi penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 87.417.100,00 atau 125,78% dari target. Namun untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pengelolaan pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Ketapang perlu dilakukan suatu penelitian sehingga didapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi yang terjadi pada saat ini.

## **2. Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup penelitian ini pada: proses pengelolaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dan factor-faktor yang mempengaruhinya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

## **3. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengelolaan pemungutan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang ?

## **F. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengelolaan Pajak Daerah**

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengurus, melakukan pekerjaan, menyelenggarakan dan sebagainya, yang kemudian mendapatkan imbuhan pe-dan-an, menjadi pengelolaan yang berarti penyelenggaraan (Purwadarminta, 2010:469). Menurut Moekijat (2009:78), pengelolaan adalah “serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk pelaksanaan, penertiban dan pengawasan”. Kemudian W.H. Newman (dalam Sarwoto, 2011: 89) menyatakan bahwa “pengelolaan adalah keputusan apa yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan”.

Berkaitan dengan masalah pengelolaan, maka tata urutan bagian-bagian atau unsur-unsur pengelolaan yang merupakan sistematika berpikir dalam Pengelolaan, menurut Handyaningrat (2005: 127) meliputi :

- a. Hasil akhir, yaitu spesialisasi dari tujuan perencanaan, disini ditentukan apa yang ingin dicapai dan bilamana kita akan mencapainya
- b. Alat-alat yaitu meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur dan prakteknya. Disini ditentukan bagaimana menyelesaikan rencana
- c. Sumber-sumber yaitu meliputi kualitas, mendapatkan dan mengalokasikan bermacam-macam sumber diantaranya tenaga kerja, keuangan, meterial, tanah dan sebagainya

- d. Pelaksanaan yaitu menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya, sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan
- e. Pengawasan yaitu menentukan prosedur apa yang dilakukan dalam menemukan kesalahan, kegagalan daripada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.

Pengelolaan pajak sebaik apapun tentunya tidak terlepas dari berbagai rintangan, sebagaimana dikemukakan oleh The Liang Gie (2002: 237), bahwa rintangan daripada pengelolaan yang efektif meliputi :

- a. Jangka waktu yang dipergunakan
- b. Kejadian-kejadian yang tidak dapat diramalkan sebelumnya
- c. Kemampuan mental
- d. Kekurangan informasi
- e. Kesukaran-kesukaran atau rintangan-rintangan administrasi
- f. Halangan kejiwaan
- g. Pertimbangan unsur kemanusiaan.

Kegiatan pengelolaan Pajak Daerah yang perlu diperhatikan menurut Soewito (2007:94) adalah :

- a. Mengikuti prosedur pengelolaan
- b. Mengikuti pedoman jenis, kuantitas dan kualitas
- c. Mengadakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang disediakan
- d. Menyediakan dan menggunakan dalam kegiatan oprasional
- e. Menyimpan dan memelihara
- f. Mengumpulkan dan mengelola data perlengkapan
- g. Menghapuskan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Devas (2008:352) ada dua konsep dasar desentralisasi yaitu desentralisasi politis dan desentralisasi manajemen, desentralisasi politis yaitu transfer wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena memandang bahwa pemerintah daerah lebih dekat kepada warga negara, sehingga mampu membuat keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas, sedangkan yang dimaksud desentralisasi manajemen yaitu praktek pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pusat-pusat biaya kepada manajer unit. Hal serupa dikemukakan oleh Living Stone dan Charlton (dalam Insukindro,2004:199), yaitu bahwa desentralisasi pemerintah dan desentralisasi keuangan pemerintah merupakan suatu tujuan yang penting di banyak negara sedang berkembang dan bahwa kabupaten atau kota lebih memungkinkan untuk lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang perlu disediakan untuk masyarakat. Akibatnya masyarakat juga memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai kontribusinya, karena jumlah yang mereka kontribusikan kepada pemerintah langsung terlihat hasilnya.

Saragih (2006:37) mengatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di berbagai daerah sesuai program pembangunan daerah yang dicanangkan. Keseluruhan program pembangunan daerah tersebut dijabarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Di samping itu kunci sukses dalam pencapaian sasaran pembangunan

daerah secara efektif dan efisien. Konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah di dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004, pada Bab V pasal (6) ditegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (2007:124) bahwa “untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.” Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Menurut (Mardiasmo, (2002:50) bahwa “ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar”. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara.

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian Syamsi (2007:213) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari;

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

Menurut Waroy (2007:58), bahwa: “pendapatan asli daerah belum bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah kabupaten/kota disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah.
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah

Selanjutnya Insukindro, (2004:48) telah pula menguraikan bahwa: “Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah”. Lebih lanjut dinyatakan Widayat (2004:32), bahwa “salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya”. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan

mengadakan penggalian terhadap sumber-sumber objek pajak dan retribusi ataupun dengan menjerang wajib pajak baru.

Menurut Saragih (2006:39) peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi. Sedangkan kaitan dengan pengelolaan PAD, maka menurut Widayat (2004:112), bahwa ada empat yang perlu dilakukan dalam rangka proses pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak daerah yaitu:

1. Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak,
2. Pelaksanaan Penagihan Wajib Pajak,
3. Penerbitan Pemungutan Pajak dan
4. Pengawasan Pemungutan Pajak.

Berkaitan dengan upaya pemungutan sumber-sumber penerimaan daerah, menurut Insukindro (2004:212) dikatakan bahwa, faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan sumber-sumber penerimaan, seperti pajak daerah meliputi:

- a. Faktor intensifikasi yang meliputi: pendapatan dari sumber-sumber yang telah ada dan telah dikerjakan selama ini, artinya apabila terdapat sumber penerimaan, dimana sumber penerimaan itu telah dikelola namun hasil yang diperoleh dirasakan belum maksimal
- b. Faktor Ekstensifikasi, menggali sumber-sumber baru yang sebelumnya tidak diusahakan atau belum diatur dalam suatu keputusan untuk ditetapkan sebagai sumber penerimaan.

### **3. Pengertian Pajak**

Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang menurut P.J.A. Adriani (dalam Brotodihardjo, 2003:74) bahwa "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Soemitro (2001:152), menyatakan "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum", Pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Pemahaman tersebut mengenai pengertian pajak, dapat dikatakan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah "Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah." Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave (dalam Soemitro, 2001:25) haruslah memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
- b. Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya;
- c. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
- d. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.
- e. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
- f. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- g. Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Menurut Suandi (2000:192), bahwa untuk mempertahankan prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam;
- c. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Subjek penelitian ini, terdiri dari Kepala Dispenda Kabupaten Ketapang, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Kepala Bidang Penetapan, Kepala Bidang penagihan, Kepala UPTD Dispenda dan Subjek Pajak Hotel dan Restoran masing-masing sebanyak 5 orang wajib pajak. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive*, artinya penentuan sumber informasi

penelitian dilakukan dengan menunjuk langsung kepada orang yang terlibat dalam proses penerimaan PAD, khususnya Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Ketapang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. tahap analisis data melalui reduksi data, sajian data dan verifikasi data.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Proses Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

###### **a. Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel dan Restoran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diperoleh keterangan bahwa salah satu kegiatan pendukung proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak berupa kegiatan sosialisasi masih jarang dilakukan dikarenakan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang tersedia masih sangat terbatas. Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Ketapang tentu selalu memerlukan suatu perencanaan kerja di bidang pendapatan daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas yang disesuaikan dengan jenis dan banyaknya jumlah kegiatan yang bersangkutan. Perencanaan juga mencakup penentuan mengenai sumber daya yang diperlukan, seperti sumber daya manusia, peralatan dan biaya. Di samping itu, untuk mengetahui, apakah pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengontrolan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Apabila diingat bahwa kemampuan petugas Dipenda, salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak (WP) restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omsetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omset wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Langkah-langkah yang telah dilakukan seperti mengadakan survei terhadap wajib pajak hotel dan restoran agar diperoleh data dan informasi yang mereka perlukan dari laporan-laporan itu dan sejauh mana tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan daerah tentang Pajak hotel dan restoran.

Penyusunan rencana pendataan dan sosialisasi mengenai Peraturan daerah dan rencana anggaran dibuat untuk jangka waktu satu tahun dengan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan). Penyusunan anggaran ini dimasukkan dalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dengan berdasarkan APBD sebagai rencana pelaksanaan kegiatan. Dalam penggunaan anggaran kegiatan yang tersedia harus memperhatikan berapa besar manfaat atau kebutuhan yang diperlukan, kemudian diperbandingkan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dasar pertimbangannya adalah pengeluaran biaya harus seimbang dengan pendapatan daerah. Perencanaan terhadap pendataan dan sosialisasi kepada wajib Pajak hotel dan restoran, dengan melakukan penyampaian penagihan dan pengecekan Surat Penagihan Pajak terhutang (SPPT), pendataan kepada wajib pajak baru, operasional tim penyuluh, penyisiran tunggakan pajak, penyusunan rencana strategi. Dalam rangka meningkatkan pajak daerah dan kesadaran masyarakat sebagai objek Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu sumber pajak daerah tentang Pajak hotel dan restoran, ditegaskan bahwa Pajak hotel dan restoran merupakan pungutan daerah. Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Biaya pemungutan Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang adalah jumlah biaya yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Ketapang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak hotel dan restoran. Adapun jenis biaya pemungutan antara lain adalah: upah pungut yang ditetapkan sebesar 5% dari realisasi pajak, biaya operasional tim intensifikasi sebesar



5% dari realisasi pajak, biaya operasional satuan petugas, biaya operasional pendataan dan penagihan, biaya operasional pembukuan dan pengendalian, biaya operasional lainnya yaitu pengadaan karcis dan alat tulis kantor.

Jumlah wajib pajak Hotel pada tahun 2012 sebanyak 37 wajib pajak dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 80 wajib pajak atau sekitar 116,22%. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah hotel yang beroperasi seiring dengan perkembangan iklim investasi di Kabupaten ketapang yang berdampak pada peningkatan usaha di bidang perhotelan. Sedangkan peningkatan wajib pajak restoran pada tahun 2013 sebesar 43,94%, yaitu pada tahun 2012 wajib pajak restoran sebanyak 289 wajib pajak dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 416 wajib pajak. Peningkatan wajib pajak restoran ini, dikarenakan bertambahnya jumlah usaha yang bergerak di bidang kuliner, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang dan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan studi dokumentasi khusus untuk Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang untuk tahun anggaran yaitu tahun 2013 targetnya Rp. 69.500.000,- ternyata realisasi penerimaannya melebihi target yang telah ditentukan, yaitu Rp.87.417.100,- (125,78%). selama periode 5 tahun anggaran Kabupaten Ketapang, realisasi penerimaan PAD dari Pajak hotel dan restoran selalu melampaui target dan cenderung meningkat dengan rata-rata realisasi sebesar 112,89 %. Penurunan jumlah pendapatan dari Pajak hotel dan restoran terjadi pada tahun 2009. Ini sejalan dengan turunnya target penerimaan pada tahun yang sama.

Jika dikaji lebih dalam tentang informasi dari kepala Dispenda Kabupaten Ketapang terdapat indikasi, lemahnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap Pajak hotel dan restoran, sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan asli daerah, rusaknya lingkungan hidup, tidak tegaknya supremasi hukum, menimbulkan kesewenang-wenangan masyarakat dan merosotnya wibawa pemerintah. Diperoleh keterangan dari informan bahwa, masih rendahnya pencapaian target penerimaan Pajak hotel dan restoran, disebabkan antara lain :

- a. Wajib pajak sering mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga berakibat pada tunggakan pajak
- b. Wajib pajak utamanya para pengusaha restoran sering mengajukan keberatan atas besarnya penetapan pajak yang telah ditetapkan, sehingga berakibat pada tidak tercapainya target penerimaan
- c. Intensitas petugas pemungutan Pajak hotel dan restoran untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak masih jarang dilaksanakan.
- d. Sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan mengenai Pajak hotel dan restoran secara berkesinambungan melalui penyuluhan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan masih tergolong rendah.

Sampai saat ini penerimaan daerah Kabupaten Ketapang masih di dominasi oleh subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat. Walaupun berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mengurangi seminimal mungkin ketergantungannya pada pemerintah pusat dan bertekad menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan utama penyelenggaraan otonomi daerah. Akan tetapi berbagai kebijakan dan tekad tersebut belum mendatangkan hasil seperti yang diharapkan.

Berdasarkan observasi lapangan menunjukkan bahwa, pajak hotel dan restoran yang ditetapkan untuk daerah kabupaten memiliki basis pungutan yang relatif kecil dan

sifatnya bervariasi antar daerah. Daerah pariwisata dan daerah yang memiliki aktivitas bisnis yang luas akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang besar. Sementara daerah terpencil dan daerah pertanian akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang relatif kecil. Kemudian Sebagian besar penerimaan daerah, masih berasal dari dana perimbangan dan bantuan pemerintah. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan adanya dana perimbangan mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasinya terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan keterangan informan diperoleh keterangan bahwa, pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang cenderung dibebani dengan biaya pungut yang besar dan pengelolaan pendapatan asli daerah ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya daerah lebih cenderung memenuhi target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa pajak daerah, khususnya Pajak hotel dan restoran memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah.

#### **b. Pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran**

Penetapan target penerimaan Pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang belum didukung dengan data yang akurat, sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Banyak faktor tentunya yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan tersebut, diantaranya adalah tata cara dan prosedur pembayaran, mekanisme atau tata cara penagihannya, dan bagaimana penerapan sanksi yang dilaksanakan terhadap para wajib pajak yang melalaikan kewajibannya dan bagaimana penerapan sanksi terhadap para wajib pajak yang melakukan kecurangan (misalnya melakukan manipulasi data material yang dikelolanya),serta bagaimana penerapan sanksi terhadap pengusaha yang tidak memiliki izin usaha yang mendirikan hotel dan restoran. Prosedur atau tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang adalah sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 10 dan 11 Tahun 2011 Tentang Pajak hotel dan Pajak restoran.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan keterangan informan bahwa, prosedur atau tata cara penagihannya yang dilakukan oleh petugas adalah: pertama-tama diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dimana SKPD adalah diperuntukkan bagi kepentingan para wajib pajak untuk mengetahui seberapa besar nilai pajak yang harus dibayar, SPTPD diperuntukkan bagi kepentingan para wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang teratasi, STPD adalah surat penagihannya dan SSPD diperuntukkan bagi kepentingan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Apabila penagihan melalui surat-surat yang telah disampaikan kepada para wajib pajak, tetapi para wajib pajak masih belum melakukan pembayaran pajaknya, maka tindakan yang dilakukan adalah memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan studi dokumentasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 10 dan 11 Tahun 2011 Tentang tentang Pajak hotel dan Pajak restoran, pada Bab VIII Tentang Tata Cara Penagihan Pajak, khususnya pada pasal 15 ayat (2) ditegaskan bahwa dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, maka wajib pajak sudah harus melunasi pajak yang terhutang tersebut. Jika dicermati tentang tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 10 dan 11 Tahun 2011 Tentang tentang Pajak hotel dan Pajak restoran, mengenai penagihannya, dengan tegas dikatakan bahwa Tata Cara Penagihan dilakukan dengan cara memberikan surat teguran atau peringatan kepada wajib pajak setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo, dan dalam waktu tujuh hari itulah wajib pajak harus melunasi pajaknya, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang dilaksanakan cukup baik. Dikatakan cukup baik karena di dalam peraturan tersebut jelas terlihat adanya unsur ketegasan, yaitu ketegasan tentang waktu pembayaran, dimana dalam waktu tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepada para wajib pajak diberikan surat tagihan yang berupa surat teguran atau surat peringatan, kemudian dalam waktu tujuh hari setelah surat tagihan yang berupa surat teguran atau surat peringatan tersebut diterima oleh para wajib pajak maka para wajib pajak tersebut sudah harus melunasi pajaknya. Prosedur dan tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang memang benar-benar telah mengimplementasikan Peraturan Daerah yang telah disusun. Artinya bahwa prosedur dan tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang memang sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 10 dan 11 Tahun 2011 Tentang tentang Pajak hotel dan Pajak restoran.

### **c. Penertiban Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa, penertiban pemungutan Pajak hotel dan restoran merupakan indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber penerimaan pajak daerah berdasarkan target yang ada. Oleh karena itu, mengukur tingkat efektivitas pajak berarti membandingkan antara realisasi pajak dengan target pajak. Studi dokumentasi menunjukkan bahwa, kriteria penetapan tingkat efektivitas pemungutan Pajak hotel dan restoran, selengkapnya meliputi: hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif dan hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif; hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif; hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti Kurang efektif; dan hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif. Efisiensi pemungutan Pajak hotel dan restoran merupakan persentase perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak dengan besarnya pajak yang dapat dipungut. Analisis efisiensi merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan sejumlah biaya koleksi pajak dalam memungut sejumlah pajak. Realisasi Pajak hotel dan restoran di bagi dengan realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dispenda Kabupaten Ketapang. Hasil pembagian tersebut dikalikan dengan belanja rutin Dispenda setelah dikurangi dengan insentif Pajak hotel dan restoran. Kemudian realisasi Pajak hotel dan restoran di bagi dengan realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dispenda.

#### **d. Pengawasan Pemungutan Pajak hotel dan restoran**

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan diperoleh keterangan bahwa, prosedur kerja pengawasan Pajak hotel dan restoran, mengacu kepada prinsip-prinsip disiplin pengawasan yang berdasarkan sistem pengawasan reprensif yang meliputi: kejelasan prosedur pemeriksaan kepada wajib pajak, jangka waktu yang di perlukan untuk melakukan pemeriksaan, Jumlah wajib pajak yang akan diperiksa dalam satu hari, kemampuan petugas dalam melakukan pemeriksaan dan sarana dan prasarana pemeriksaan yang mendukung. Pelaksanaan pengawasan mengenai Pajak hotel dan restoran, belum dilakukan secara maksimal, hal tersebut masih terlihat beberapa nama atau perusahaan rumah makan/restoran yang belum melunasi kewajiban dan masa berlaku ijin usaha yang tidak diperpanjang. Sampai sekarang tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui instansi terkait belum ada ketegasan mengenai pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Prosedur kerja pengawasan Pajak hotel dan restoran melalui tata cara penagihan pajak sudah cukup jelas, seperti melakukan peninjauan langsung ke lokasi, sambil mengadakan pemeriksaan SPTPD dan ijin usaha pertambangan, memberikan penyuluhan mengenai dasar pengenaan dan tarif pajak, mengoptimalkan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan. Jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pengawasan tidak menentu, terkadang satu minggu, satu bulan, triwulan bahkan semesteran. Oleh karena itu wajib pajak cenderung melakukan upaya penyimpangan dengan tidak membayar pajak dan berusaha untuk tidak memperpanjang ijin usaha. Frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh petugas tidak tetap, karena tidak adanya jadwal bagi pelaksanaan pengawasan tersebut. Adapun hal-hal yang diawasi, yaitu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perijinan usaha restoran, melakukan pemeriksaan para wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana yang sudah ditetapkan. Secara aktual aparat Dispenda Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan pengelolaan pajak hotel dan restoran berdasarkan dengan ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak hotel dan nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran tersebut, namun pelaksanaan operasional pemungutan di lapangan dijumpai adanya hambatan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan Pajak Hotel dan Restoran mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah lebih mantap lagi.

## **2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh**

### **a. Intensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Upaya yang bersifat intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber yang telah ada dan telah dikerjakan selama ini. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya adalah dilakukan melalui pengelolaan pajak daerah dan salah satu jenis dari pajak daerah tersebut adalah pajak hotel dan pajak restoran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 dan 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Pajak hotel dan pajak restoran. Agar pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut dapat berjalan lancar, dalam pengertian realisasi penerimaannya dapat mencapai target yang telah ditentukan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah penyempurnaan terhadap sistem administrasinya. Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa, besarnya tarif pungutan pajak hotel dan pajak restoran adalah sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 dan 11 Tahun 2011

tentang Pajak Hotel dan Pajak hotel dan pajak restoran. Dimana besaran tarifnya sudah berlaku sejak peraturan tersebut diberlakukan. Sedangkan untuk penyesuaiannya, sampai sekarang belum pernah dilakukan penyesuaian tarif, karena untuk menyesuaikan tarif tersebut tentunya harus dilakukan dengan Peraturan Daerah juga (tidak bisa sembarangan). Besarnya tarif pungutan pajak hotel dan pajak restoran, khususnya pada Bab IV Tentang Harga Dasar dan Besarnya Tarif Pajak, pada pasal (5) ayat (1) dikatakan bahwa besarnya tarif pajak hotel dan pajak restoran adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan harga dasar yang berlaku. Akan tetapi menurut hemat penulis, bahwa besarnya tarif pungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut sebenarnya dapat saja dinaikkan atau disesuaikan jumlahnya mana kala jumlah tarif pungutan itu dirasakan sudah tidak sesuai lagi, dan untuk menaikkan jumlah tarif pungutan pajak tersebut tentunya harus dilakukan melalui suatu mekanisme yang benar, yaitu dalam memutuskan harus dilakukan melalui pembicaraan atau rembuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun jika dikaji lebih jauh tentang besarnya tarif pungutan pajak hotel dan pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, yaitu  $10\% \times \text{Harga Dasar}$  yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa besarnya tarif pungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut sudah cukup besar. Dengan demikian berarti terjadinya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Ketapang bukan disebabkan oleh besarnya tarif pungutan.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi mengenai instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

- a. Dinas pendapatan Daerah, melaksanakan pemungutan terhadap para pengusaha restoran, dengan memeriksa surat izin usaha
- b. Camat (karena adanya kewenangan Camat untuk mengeluarkan Izin Membuat Bangunan terhadap rumah tinggal biasa/bukan bertingkat) maka camat juga melakukan pemungutan dengan cara menjaring melalui IMB tersebut.

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Ketapang melibatkan banyak instansi, yaitu pemerintah kecamatan. Hal inilah yang menurut hemat penulis merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 dan 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dikatakan demikian karena pemungutan banyak melibatkan instansi terkait tersebut memang diakui akan mendekatkan *service point* bagi para wajib pajak, akan tetapi keterlibatan banyak instansi dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut juga akan menyulitkan pengawasan dan dengan keterlibatan banyak instansi tersebut, juga akan menimbulkan terjadinya peluang kebocoran. Oleh karena itu sistem pemungutan dan administrasi seperti ini, kiranya sudah perlu untuk dilakukan penyempurnaan.

#### **b. Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran**

Upaya-upaya yang bersifat Ekstensifikasi, yaitu upaya untuk menggali dan memperluas sumber baru, yang sebelumnya tidak diusahakan atau belum diatur dalam peraturan daerah untuk ditetapkan sebagai sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah. Dari pengertian upaya yang bersifat ekstensifikasi tersebut, terkandung makna bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat suatu peraturan daerah yang mengatur dan menetapkan suatu sumber pendapatan menjadi pendapatan daerah, yang mana peraturan

daerah tersebut diproses dan diputuskan bersama antara kepala daerah dan lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa, belum semua pengusaha hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Ketapang dapat dikelola dengan baik sebagai sumber penerimaan dari sektor pajak daerah. Dari wawancara yang dilakukan terhadap para informan tersebut, berdasarkan observasi lapangan, menunjukkan bahwa pengusaha hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Ketapang cukup banyak, dan mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke 2013 akan tetapi yang telah dapat dikelola dan memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah baru sebagian kecil saja dari sumber yang dimiliki. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, masih banyak jenis pendapatan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran, namun belum dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Dengan demikian maka kondisi tersebut berarti menggambarkan masih lemahnya/kurangnya kemampuan pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mengelola sumber-sumber potensi daerahnya atau dengan kata lain, jangankan berupaya untuk melakukan penggalan terhadap sumber-sumber baru, sementara sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh pemerintah saja masih belum dapat dikelola dengan baik. Selama ini memang belum pernah dilakukan pendekatan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar dalam upaya untuk melakukan pengelolaan berbagai potensi pendapatan daerah yang terdapat di Kabupaten Ketapang, termasuk didalamnya pengelolaan restoran. Kenyataan tersebut memberikan gambaran tentang kurangnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola Sumber pendapatan daerah yang dimilikinya, kurangnya inisiatif untuk melakukan pengelolaan pendapatan daerah yang dimilikinya, dan kurangnya kreatifitas untuk memperoleh permodalan (dana dan SDM) dalam pengelolaan Sumber Daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang tersebut.

Salah satu aspek yang penulis soroti dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Dispenda Kabupaten Ketapang dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membayar Pajak, khususnya pajak hotel dan pajak restoran adalah kegiatan pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPTD kepada masyarakatnya tentang manfaat dan pentingnya keberadaan pajak hotel dan pajak restoran dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan pemberian pengarahan ini dirasakan penting, karena dengan adanya kegiatan pemberian pengarahan tentang arti pentingnya Pajak daerah tersebut, maka diharapkan masyarakat sebagai objek pajak akan mengerti, serta memahami tentang manfaat dari Pajak daerah tersebut, kemudian dengan adanya pengertian dan pemahaman dari pengusaha hotel dan restoran, dengan demikian diharapkan akan muncul kesadaran pengusaha hotel dan restoran untuk membayar Pajak hotel dan pajak restoran. Upaya yang dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka memotivasi masyarakat agar membayar pajak adalah dengan cara memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pajak hotel dan pajak restoran, dan Mendorong masyarakat agar membayar pajak tersebut. Menurut hemat penulis, sebenarnya kalau Pemerintah Kabupaten Ketapang menyadari berbagai kelemahan yang dimilikinya, baik itu kelemahan pengetahuan, kelemahan dalam hal Sumber Daya Manusia, dan kelemahan dalam hal modal pendanaan maupun kelemahan di bidang teknologi untuk melaksanakan pengelolaan potensi Sumber pendapatan daerah yang dimiliki termasuk didalamnya kelemahan untuk melakukan pengelolaan

terhadap pajak hotel dan pajak restoran, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak luar. Namun kenyataannya kesemuanya itu belum dilakukan, sehingga wajar saja kalau berbagai potensi yang dimiliki tersebut belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kemampuan keuangan daerahnya.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

1. Proses pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut disebabkan antara lain:
  - a. Intensitas pendataan dan pendaftaran pajak hotel dan restoran, yang dilakukan Dispenda Kabupaten Ketapang masih rendah, baik dalam kegiatan pendataan terhadap wajib pajak, maupun sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 dan 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Pajak hotel dan pajak restoran, sehingga masih banyak pengusaha restoran di Kabupaten Ketapang melakukan usaha tanpa ijin.
  - b. Pelaksanaan tata cara pembayaran dan penagihan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang sudah mencapai target yang telah ditentukan. Namun kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mencapai target pajak hotel dan restoran pada tahun 2013 mencapai 125,78%. Namun berbanding terbalik dengan perkembangan Wajib Pajak hotel dan restoran yang cenderung menurun sehingga berimplikasi terhadap rendahnya minat para pengusaha untuk membayar pajak, mengurus ijin dan memperpanjang ijin usaha yang telah berakhir masa berlakunya.
  - c. Pembinaan dan penertiban yang dilakukan Dispenda Kabupaten Ketapang masih tergolong relatif rendah, sehingga masih banyak para wajib pajak hotel dan restoran yang belum melaksanakan kewajibannya, seperti mengurus ijin usaha, memperpanjang ijin usaha, keterlambatan membayar pajak dan tidak membayar pajak. Kemudian bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya belum pernah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
  - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang, belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terlihat masih banyaknya pengusaha hotel dan restoran, yang belum memiliki izin usaha terlebih pelaku yang bersifat perorangan dan bagi yang telah memiliki izin tetapi waktu izin sudah berakhir belum diperpanjang. Kemudian banyak wajib pajak yang melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh mengenai proses pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang, meliputi:
  - a. Intensifikasi realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran mengenai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi masih banyak wajib pajak yang belum memiliki izin usaha, karena belum berjalannya pengawasan yang intensif, baik itu pengawasan terhadap praktek pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparat.
  - b. Ekstensifikasi pengelolaan pajak hotel dan restoran belum dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Karena masih lemahnya/kurangnya kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang

dalam mengelola sumber-sumber potensi daerah, sementara sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh pemerintah saja masih belum dapat dikelola dengan baik.

## 2. Saran

- a. Untuk meningkatkan realisasi pendataan dan penetapan pajak hotel dan restoran, maka perlu melakukan pendataan kepada wajib pajak secara kontinyu, dengan mendatangi para wajib pajak untuk diberikan pemahaman mengenai peraturan daerah yang berlaku
- b. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembayaran dan penagihan pajak hotel dan restoran sesuai dengan target, maka perlu adanya koordinasi antara Dispenda dengan UPTD, agar ada kejelasan batas wewenang tugas dan fungsi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan daerah.
- c. Untuk meningkatkan pembinaan dan penertiban, perlu adanya ketegasan dalam penerapan sanksi terhadap para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya termasuk penertiban terhadap usaha pertambangan yang belum memiliki izin dan atau izin usahanya telah berakhir.
- d. Perlu dilakukan intensifikasi pengelolaan pajak hotel dan restoran melalui upaya penyesuaian tarif sesuai perkembangan harga pasar, upaya perbaikan tata cara penagihan dan pembayaran, serta sentralisasi tempat pembayaran guna mencegah terjadinya kebocoran atau penyimpangan.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT. Refika Aditama, Cet Pertama Edisi Keempat.
- Davas, N. 2008. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi Terjemahan. Jakarta: UI Press.
- Dharma, Agus. 2004. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: CV. Rajawali.
- FISIPOL-UGM, 2001. “*Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*”, Jakarta, Badan Litbang Depdagri.
- Faisal, Sanapiah. 2002. *Format-Format penelitian Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Gaffar, A. 2000. *Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang*. Edisi 5, Tahun II.
- Handyaningrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Insukindro. 2004. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*. Yogyakarta: FE UGM.
- Kaho, J.R. 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Gratondo.
- Mamesah. 2005. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, Laporan Akhir*. Yogyakarta: Kerjasama Pemerintah Daerah Megalang dengan PAU-SE UGM.
- Mardiasmo, Insukindro. 2002. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Buku I. Yogyakarta: KKD FE UGM.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moekijat. 2004. *Administrasi Perkantoran*. Bandung: Mandor Maju.



- Palumbo, D dan Marvin A Harder. 1981. *Implementing Public Policy*. Toronto: Lexington Books.
- Prastijo, T.O.R. 2001. *Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah, Studi Kasus Kota Malang Jawa Timur, Tesis S-2*. Yogyakarta: PPS – UGM.
- Purwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Shinta Dharma.
- Rasyid, Riyas. 2004. *Kebijakan Penyiapan Sumber Daya Aparatur yang profesional dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan IIP.
- Saragih, P.J, 2006. *Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan*, Nomor 6, 36 – 43.
- Sarwoto, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Suandi, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat,
- Soemitro. Rochmat. 2001. *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: PT. Eresco.
- Soewito. 2007. *Administrasi Modern*. Jakarta: Titik terang.
- Syamsi, Ibnu. 2007. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- The Liang Gie. 2002. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Waroy, Nicholas. 2007. *Analisis Potensi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Berkaitan dengan Otonomisasi Daerah*. Yogyakarta: FE UGM.
- Widayat, Wahyu. 2004. *Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah*. Jakarta: STIE YKPN.

**Dokumen Pemerintah :**

- Undang-Undang RI, Nomor: 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI, Nomor 33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang *Pajak Hotel*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang *Pajak Restoran*.
- Peraturan Bupati Ketapang Nomor 21 Tahun 2012 tentang *Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang*.